BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;171) adalah sebagai berikut:

> "Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang".

Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) menurut Undang-Undang No.16 tahun 2000 Pasal 1 poin 10 yaitu surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.1 Pengertian Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat.

Menurut Liberti Pandiangan (2008:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital

dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut KEP-88/PJ/2004 Jo KEP-05/PJ/2005, Surat Pemberitahuan adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan yang berbentuk formulir dalam media computer (e-SPT).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;132) pengertian *e*-SPT adalah sebagai berikut :

> "*e*-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer. Yang dapat diaplikasikan adalah laporan :
> a. SPT Masa PPh (*e*-SPT PPh)
> b. SPT Tahunan PPh, (*e*-SPT PPh)
> c. SPT Masa PPN (*e*-SPT PPN)".

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat dikatakan pengertian e-SPT merupakan salah satu digitalisasi Surat pemberitahuan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membuat dan menyampaiakan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar..

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-*generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

2.1.1.2 Tujuan diterapkannya e-SPT

Tujuan diterapkannya e-SPT diantaranya adalah:

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

2.1.1.3 Kelebihan e-SPT

Kelebihan e-SPT diantara lain sebagai berikut :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media *CD*/*flash disk.*
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
6. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

2.1.2 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2010, Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya.

2.1.2.2 Pengetian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah

> "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut P.J.A. Adriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H (1991) dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:22) menjelaskan bahwa:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah berdasarkan undang - undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal tagen prestasi, yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa pajak merupakan suatu iuran wajib suatu Negara yang bersifat memaksa berdasarkan dengan peraturan Undang-undang.

2.1.2.3 Pengertian pengetahuan Perpajakan

Pengertian penegtahuan perpajakan menurut Veronica Carolina (2009) adalah

> "Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan".

Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Siti Kurnia Rahayu 2010) yaitu wajib pajak harus meliputi :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

2.1.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Pasal 1 ayat (2) tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2007 yang dimaksud dengan wajib pajak adalah:

> "Orang Pribadi atau Badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

2.1.3.2 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (moh. Zain : 2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) adalah:

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :
> a.Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan.
> b.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
> c.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
> d.Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Menurut Safri nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010;138) Kepatuhan Pajak adalah :

> “Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya “.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material :

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010;139) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasikan dari :

a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang, dan
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib pajak adalah:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir
d. Dalam 2 tahun terakhir menyelanggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*

 Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

 a. *Official assessment system*

 Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak yang terutangnya ditentukan oleh fiskus.

 b. *Selfl assessment system*

Selfl assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.

c. *Withholding system*

Withholding system merupakan sistem pemungutan/pemotongan pajak yang mana besarnya pajak terutang/yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga.

Sistem *Selfl assessiment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutangnya wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan/melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono,2003 dalam Ni Luh,2006). Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efesien dan efektif).

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

3. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4. Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai obyek pajak dalam,pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutangnya. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

5. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.4 Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian K.P. Handayani dan N.L. Supadmi (2013) dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa efektivitas penerapan *e*-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat.

Hasil penelitian Jakijan dan Khairani (2012) menyatakan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kebutuhan wajib pajak menurut persepsi wajib pajak sebesar 28,9% dan penerapan e-SPT PPN sebagai bagian dari modernisasi perpajakan tidak cukup berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian Nurul Afia Sari (2013) menunjukan bahwa penerapan e-SPT meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sejak tahun 2009. Pada tahun 2010, jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 26,257. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan wajib pajak, penerapan e-SPT ini tidak membawa banyak dampak.

Hasil penelitian Supriyati & Nur Hidayati (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menyatakan bahwa salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP. Maka dari itu sosialisasi tentang perpajakan sangatlah diperlukan agar wajib pajak semakin patuh bayar pajak. Namun tidak hanya pengetahuan tentang pajak yang menjadi wajib pajak dapat patuh dan taat bayar pajak tingkat keadilan pajak juga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam suatu negara. Oleh karena itu, Persepsi terhadap sistem keadilan pajak memiliki peran yang penting dalam memepengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh.

Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006; Kirchler et al, 2008). Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan dan kompetensi pembayar pajak. Selain itu, Taman & Hyun (2003, dalam Marziana et al, 2009), menyatakan bahwa pendidikan pajak adalah salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas, bahwa pengetahuan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan, peneliti menggambarkan hubungan antara penerapan e-spt dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

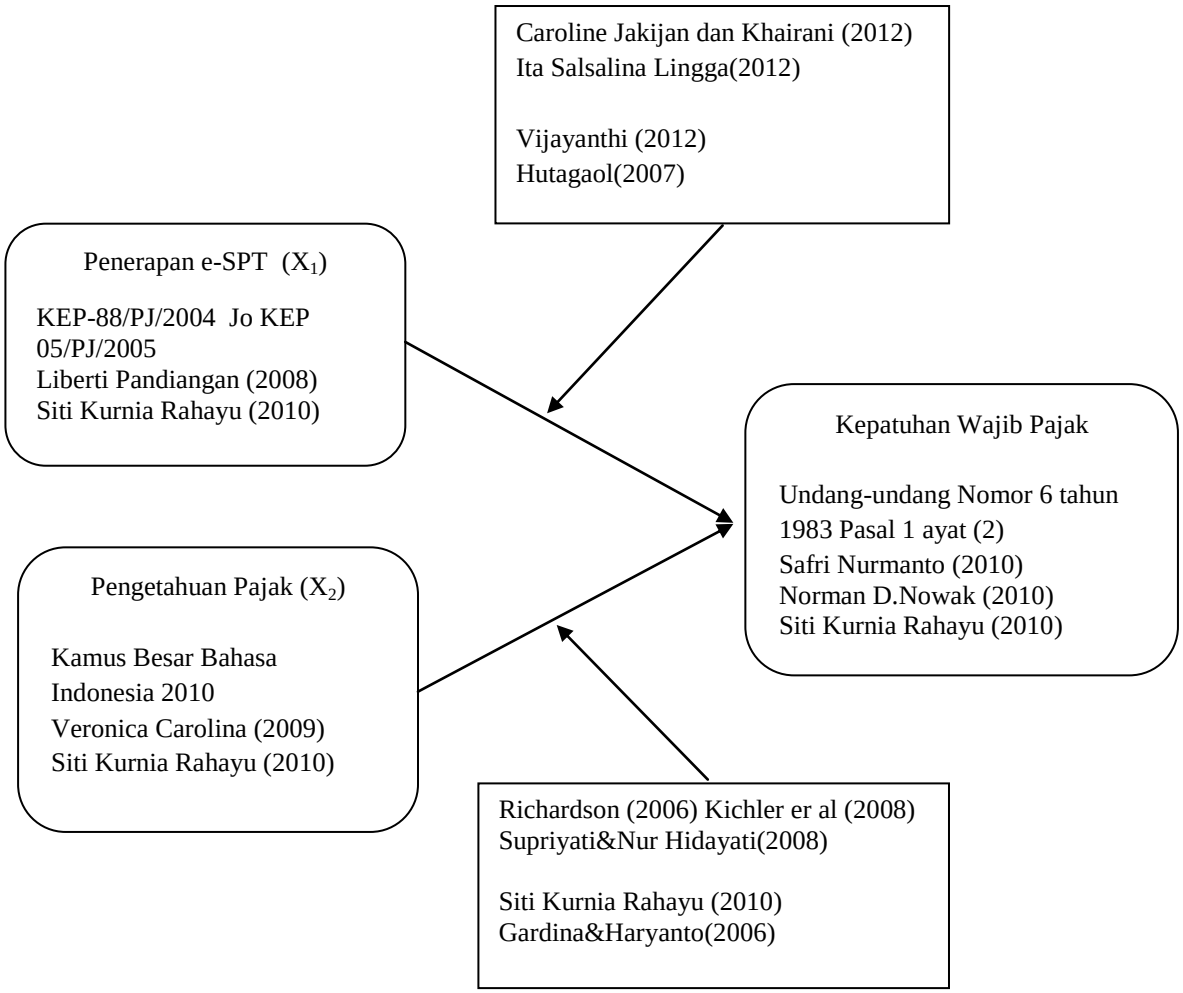
Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan adanya ketidakpuasan dari masyarakat atas layanan perpajakan selama ini. Oleh karena itu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan yang meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan, hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang sudah sedemikian canggih (Caroline Jakijan dan Khairani,2012).

Untuk mengetahui bagaimana persepsi para wajib pajak mengenai peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam hal pemrosesan data perpajakan dengan diterapkannya sistem SPT digital Karena secara tidak langsung, hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pamerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur dan transparan dan adil (Caroline Jakijan dan Khairani,2012).

Dengan mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil (Siti Kurnia Rahayu,2010:29).

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran dengan dibuat paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.2.1 Pengaruh Penerapan E-SPT dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal pajak Nomor 6/PJ/2009, Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan media komputer (*e*-SPT) adalah SPT beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.

Menurut Hutagaol (2007:186) memberikan kajian pentingnya *e*-SPT bagi wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut :

> "Melalui sistem *database* yang akurat, maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk semakin antusias melaporkan Surat Pemberitahuan terhutangnya".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) memberikan kajian pentingnya penerapan *e*-SPT bagi wajib pajak, yaitu sebagai berikut :

> "Sistem Informasi Pajak yang terintegrasi dengan menggunakan Intranet akan lebih memudahkan konfirmasi antar unit strategi (KPP)dan juga untuk memudahkan wajib pajak yang melakukan restitusi, dalam hal penerimaan jawaban konfirmasi".

2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak, yaitu sebagai berikut :

> "Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat kepatuhan yang perpajakan memadai, maka secara umum akan makin mudah bagu wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan".

Menurut Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

> "Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalu pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan melakukan penyuluhan yang intensif dan kontinyu tentu akan meningkatkan pemahaman tentang pajak betapa pentingnya bayar pajak itu".

Menurut Gardina dan Haryanto (2006) dari hasil penelitian manyatakan Adanya hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang dapat kita lihat oleh sebagai berikut:

> "Salah satu penyebab bepengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak".

Ternyata di Indonesia pengetahuan pajak masih minim, terlebih lagi masyarakat pedalaman tidak banyak bahkan tidak tahu tentang pajak. Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi pengetahuan tentang pajak dari pemerintah. Rendahnya tingkat pengetahuan pajak akan berdampak buruk bagi kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak (Supriyati dan Nur Hidayati 2008).

2.3 Hipotesis

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007:137) mengemukakan bahwa hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Penerapan *e*-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak